

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak usia dini merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan persiapan generasi penerus bangsa dengan mempersiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dalam perkembangan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 4 mengenai Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Perlindungan dimaksudkan untuk melindungi anak yang tereksplotasi secara ekonomi, seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan seksual, anak korban kekerasan fisik/mental, anak penyandang cacat, dan anak korban penelantaran.

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan

¹ Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam system peradilan pidana di Indonesia.

Adapun salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dilakukan melalui proses Diversi serta melalui proses pengambilan keputusan bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi serta proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap Anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Proses Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, Anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat diambil keputusan untuk

dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang tua/wali atau lembaga/instansi serta LPKS.

Akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Melalui surat kabar atau televisi dapat dijumpai kasus-kasus anak usia dini seperti kekerasan baik itu kekerasan fisik, verbal, mental bahkan pelecehan atau kekerasan seksual juga sudah menimpa anak-anak. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, ayah kandung, ayah tiri, paman, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri.

Banyak terdapat kasus-kasus mengenai pelecehan seksual pada anak usia dini yang terjadi di daerah-daerah, diantaranya di Kendal di Jawa Tengah, yang dilakukan oleh teman bermainnya korban sendiri yang masih berumur di bawah 12 tahun dan dilakukan oleh dua orang terhadap korban yang masih berusia 6 tahun. Sedangkan di Sukabumi, Jawa Barat (5/5/2014), tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh AS (24) yang berjumlah 89 anak. Dan baru-baru ini terjadi pelecehan seksual kepada anak-anak Taman Kanak-kanak di JIS yang dilakukan oleh para petugas kebersihan sekolah.

Modus pelecehan seksual semakin beragam dan aneh. Hal-hal yang tak terduga dapat terjadi. Selain kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan orangtua dalam mengasuh dan mendidik anaknya, lingkungan pergaulan juga menjadi penyebabnya. Dari hasil penelitian KPAI, 70 persen orangtua belum mampu mengasuh anak mereka pakai metode yang cocok dengan zaman sekarang. Cara asuh yang dipakai para orangtua, hanya menyalin apa yang mereka

dapat ketika kecil, tanpa mempelajari perubahan zaman. Faktor lainnya karena kecenderungan orangtua mendidik [anak](#) hanya berorientasi pendidikan akademik. Bukan pendidikan mental dan persoalan sosial yang dihadapi anaknya

Kabupaten Kendal adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dan merupakan Kabupaten penyangga kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah di berbagai aspek kehidupan khususnya aspek ekonomi karena letaknya berbatasan langsung dengan kota Semarang, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2015 Kabupaten Kendal memiliki jumlah penduduk 952.966 jiwa dengan luas wilayah 1002,23 km².² Posisi Kabupaten Kendal sebagai Kabupaten penyangga perekonomian telah mendorong banyak orang dari luar kota atau luar pulau Jawa untuk mencari rezeki dan menanam investasi. Namun demikian, para pendatang tersebut ditengarai membawa karakter budaya yang dimiliki dan perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa dampak para pendatang kurang memperhatikan karakter budaya masyarakat Kabupaten Kendal sehingga menimbulkan dampak sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di Kabupaten Kendal untuk pelakunya didominasi oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak dengan ditunjukkan dari data laporan kasus persetubuhan dan pencabulan yang ada di Kepolisian Resor (Polres) Kendal, tahun 2014 terjadi 22 kasus persetubuhan dan pencabulan dimana jumlahnya 10 kasus persetubuhan dan 12 kasus pencabulan, kemudian tahun 2015 terjadi 31 kasus persetubuhan dan pencabulan dimana jumlahnya 10 kasus persetubuhan dan 21 kasus pencabulan dengan pelakunya

² Lihat Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal online (<http://kendalkab.bps.go.id/home>) pada tanggal 09 Oktober 2016.

mayoritas adalah anak-anak, selanjutnya tahun 2016 sampai dengan bulan September terjadi 24 kasus persetubuhan dan pencabulan dimana jumlahnya 10 kasus persetubuhan dan 14 kasus pencabulan, jadi rata-rata setiap bulannya Polres Kendal menerima laporan 2 kasus persetubuhan dan pencabulan.

Latar belakang atau penyebab terjadinya kasus persetubuhan dan pencabulan yang pelakunya anak-anak adalah perkembangan teknologi yang memudahkan anak-anak mengakses situs-situs porno melalui internet dan kurangnya pengawasan dari orang tua karena mayoritas orang tua dari anak-anak tersebut berkerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia di negara lain. Dari penjelasan data diatas bahwa pelaku kasus persetubuhan dan pencabulan di wilayah Kabupaten Kendal adalah dimungkinkan anak-anak karena mudahnya akses situs-situs porno di internet bagi anak-anak yang mana melihat dari situs-situs porno tersebut anak-anak mencontoh dan melakukan perbuatan pelecehan seksual. Sehingga diperlukan prosedur penanganan hukum yang benar dan terpadu antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan memperhatikan hak-hak anak khususnya dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam hal ini, Polri sebagai salah satu aparaturnegara yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang penyidikan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 14 ayat (1) huruf (g) bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”,

dan juga sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 8 bahwa “Penyidik adalah penyidik anak”. Maka perlu adanya upaya dari Polri khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan (Sat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Kendal yang merupakan unsur pelaksana dari organisasi kepolisian mengenai fungsi reskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Kendal yang mana sesuai dengan Pasal 43 ayat (3) huruf g dalam Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/23/IX/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) bahwa satuan reskrim Polres Kendal memiliki tugas yaitu menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum polres. Namun, seperti yang dikatakan di atas bahwa penanganan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara benar dan terpadu antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan memperhatikan hak-hak anak.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the rights of the child*), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan

peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini merupakan gerbang untuk dapat melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum serta dapat menjamin perlindungan bagi anak dalam peradilan pidana dengan pertimbangan terbaik untuk anak.

Oleh karenanya, pihak kepolisian sebagai garda terdepan khususnya unit PPA dalam sistem peradilan pidana anak harus mempedomani hukum acara pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam proses penyidikan diisyaratkan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana pada pasal 5 ayat (1), bahwa “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”³ dan pendekatan keadilan restoratif tersebut mengisyaratkan wajib mengupayakan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana termaktub pada pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan perkara yang melibatkan anak dan diversifikasi juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang mana hal tersebut juga harus dijadikan pedoman bagi penyidik unit PPA dalam menangani perkara pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelakunya di Kabupaten

³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kendal. Sehingga pemberian hukuman pidana bagi anak hanyalah bertujuan sebagai pembinaan agar di kemudian harinya bisa menjadi warga negara yang susila, berguna dan bertanggung jawab karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan proses meniru atau pengaruh dari orang dewasa, sesuai dengan sifat anak yang masih memiliki daya nalar belum cukup baik untuk membedakan yang baik dan yang buruk.

Penempatan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana ke dalam sistem peradilan formal membawa konsekuensi yang sangat besar dalam hal tumbuh kembang anak. Sebisa mungkin anak yang sedang berhadapan dengan hukum dijauhkan dari sistem peradilan formal. Seperti kebijakan pemerintah yang menyebutkan bahwa kejahatan yang melibatkan anak adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka baik polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan maupun advokat harus menangani secara luar biasa pula. Sehingga untuk efektifitas bekerjanya hukum, maka seluruh pemangku kepentingan harus memiliki karakter progresif, tidak konvensional lagi.⁴

Sebenarnya Polri telah mengeluarkan kebijakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara anak antara lain diatur dalam Telegram Kapolri No.Pol: TR/1124/XI/2006, tanggal 16 Nopember 2006 diperbarui dengan Telegram Kapolri No.Pol: TR/395/Dit.I/VI/2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang pedoman penanganan dan perlakuan terhadap anak berhadapan hukum, serta Surat Edaran

⁴ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, h. 80.

Kapolri Nomor: B/2160/IX/2009/Bareskrim, tanggal 3 September 2009 tentang pedoman penanganan anak berhadapan hukum.

Hal ini ditunjukkan adanya kasus yang ditangani oleh unit PPA Satuan Reskrim Polres Kendal, yaitu pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2015, Unit PPA Satuan Reskrim Polres Kendal menerima laporan bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Pelaku anak tersebut berjumlah 2 orang atas nama KHOIRUL UMAM dan AJIB DARMAWAN, saat melakukan perbuatan tersebut pelaku berusia 11 tahun 6 bulan dimana status pelaku masih sebagai siswa kelas X di SMP Negeri 3 Kendal, kemudian untuk korban atas nama ANGGRAYANI ADINDA RAMADHANI berusia 6 tahun dan statusnya sebagai siswa kelas 2 di SD Sukodono Kendal. Pelaku melakukan pencabulan kepada korban sebanyak 4 kali dimana yang pertama pada bulan Mei 2015 dan yang terakhir pada bulan juni 2015 dengan semua pencabulan tersebut dilakukan di dalam kamar kakak pelaku dalam rumah pelaku di dusun Karangmalang Rt 01 Rw 01 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga yaitu nenek korban kakak beradik dengan ayah pelaku dan rumah pelaku bersebelahan dengan rumah korban, kemudian pelaku mengetahui perbuatan cabul tersebut dari internet saat pelaku bermain internet di warnet.

Proses penyidikan dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Kendal karena pihak orang tua korban sangat tidak menerima perbuatan pelaku dan menginginkan pelaku di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem peradilan pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual pun berjalan

sampai dengan persidangan dan putusan oleh pengadilan mendasari tuntutan dari kejaksaan dimana putusannya yaitu pelaku atas nama KHOIRUL UMAM dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengancam anak untuk melakukan beberapa perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di Lapas Anak Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan agar anak menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dan AJIB DARMAWAN dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengancam anak untuk melakukan beberapa perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di Lapas Anak Kutoarjo selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan agar anak menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan harus menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa pihak kepolisian menerapkan proses penyidikan konvensional sebagaimana Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, sehingga memberikan dampak kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual tersebut mendapatkan vonis hukuman pidana penjara serta korban merasa mendapatkan keadilan karena pelaku telah divonis hukuman penjara, tetapi hal tersebut sangat bertolak belakang dengan

amanat Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana maupun peraturan pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Tetapi kalau mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih dirasa belum ada keadilan dari pihak korban. Maka dari itu, perlu adanya rumusan/konsep pelaksanaan proses penyidikan yang menghasilkan rasa keadilan oleh anak sebagai korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum serta sesuai dengan hukum acara sistem peradilan pidana anak bagi penyidik kepolisian dalam menangani perkara yang mana pelaku tindak pidana pelecehan seksual adalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Diharapkan Polisi dapat mewujudkan tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, serta mampu mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual maupun bagi anak selaku korban tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Keadilan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak Berusia Di Bawah 12 Tahun Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun?
2. Bagaimanakah problematika perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun?
3. Bagaimana model keadilan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan seksual dengan pelaku anak berusia di bawah 12 tahun berdasarkan keadilan restoratif di Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun.
2. Untuk Menganalisis problematika perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun.

3. Untuk Memahami model keadilan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan seksual dengan pelaku anak berusia di bawah 12 tahun berdasarkan keadilan restoratif di kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis.

1. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dan pemerintah khususnya di Polres Kendal dan Umumnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal fungsi reskrim terkait penyidikan terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik Unit PPA sehingga proses penyidikan mewujudkan keadilan restoratif baik bagi pelaku maupun bagi korban dengan menjadi polisi responsif dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri khususnya tentang fungsi reskrim terkait penyidikan terhadap anak yang belum berumur pelaku yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik Unit PPA baik secara teoritis ataupun kondisi riil yang terjadi di lapangan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah*

kepuustakaan penelitian untuk para pembaca, terutama peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menganalisa permasalahan dan hasil temuan pada penelitian ini, digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep yaitu teori budaya hukum, teori bekerjanya hukum, teori penegakan hukum, teori tujuan hukum, konsep dampak, konsep sistem peradilan pidana, konsep sistem penegakan hukum satu atap/*one roof enforcement system (ORES)* dan konsep keadilan restoratif.

Teori budaya hukum menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya.⁵ Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti: nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.⁶ Oleh karena itu, teori tersebut digunakan untuk menganalisa penyidik Unit PPA Satuan Reskrim dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual harus memperhatikan dan mempedomani tata cara dan melihat tindak pidana tersebut

⁵ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 10.

⁶ *Ibid.*,

secara komprehensif/dari segala sisi yang mana harus membedakan proses penidikannya dengan orang dewasa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual tentunya berbeda dengan orang dewasa sebagai pelakunya dan hal tersebut akan memberikan dampak tersendiri sebagaimana dijelaskan tentang dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat positif maupun akibat negatif. Pengaruh sendiri adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁷ Dampak yang ditimbulkan tersebut dapat berpengaruh kepada anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tersebut, aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara tersebut, bahkan hukum acara dalam proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual tersebut.

Hal itu terlihat dari perkara yang telah diangani oleh unit PPA sat reskrim Kendal sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual mendapatkan vonis hukuman pidana penjara dari hakim, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan amanat yang ada terkait berkejanya hukum khususnya bagi anak dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 dan bukanlah penegakan hukum yang sesuai bagi anak yang melakukan tindak pidana. Sehingga, dicermati adanya vonis hukuman dalam perkara tersebut menunjukkan terdapat hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana teori bekerjanya hukum

⁷ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia online, (<http://www.kbbi.web.id>) pada tanggal 09 Oktober 2016

menjelaskan bahwa basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan, serta dalam penegakan hukumnya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagaimana dijelaskan teori penegakan hukum bahwa menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Oleh karena itu, penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual harus menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga digunakan konsep keadilan restoratif. Kemudian juga digunakan konsep sistem peradilan pidana yang mana menyebutkan komponen-komponen dalam sistem tersebut wajib untuk bekerjasama seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan mengkhususkan melalui konsep sistem penegakan hukum satu atap/*one roof enforcement system (ORES)*, yaitu menempatkan pengawas, penyidik, dan penuntut di bawah satu atap.⁹ Selanjutnya digunakan juga teori tujuan hukum yang mana tujuan hukum yang dimaksud adalah untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya tanpa menyampingkan aspek keadilan distributif¹⁰, dimana keadilan distributif tidak menekankan pada persamaan tentang apa yang didapat, melainkan menekankan pada perimbangan antara apa yang didapat dengan apa yang seharusnya didapat

⁸ Ishaq, *Op. Cit*, h. 244.

⁹ Ismail Rumadan, 2014, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 3*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, h. 243-252.

¹⁰ S. Juhaya Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, h. 179.

sesuai dengan latar belakang yang dimiliki baik pendidikan, kemampuan, kedudukan, kekayaan, kelahiran dan sebagainya (proporsional).¹¹

- a. Permasalahan pertama, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun berbasis keadilan restoratif di Kabupaten Kendal.
- b. Problematika perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak belum berumur 12 tahun
- c. Konsep baru tentang bentuk keadilan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan pelaku anak berusia dibawah 12 tahun berdasarkan keadilan restoratif di Kabupaten Kendal.

F. Kerangka Teori

Keadilan restoratif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada istilah yang dalam dunia internasional sering disebut dengan *restorative justice*. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall mendefinisikan *restoratif justice* sebagai suatu pendekatan pemecahan masalah kejahatan yang melibatkan para pihak dan masyarakat, dalam hubungan aktif dengan badan-badan hukum, suatu proses dimana pihak-pihak dan pemangku kepentingan secara kolektif menyelesaikan bagaimana menghadapi dampak dari perbuatan pidana di masa yang akan datang.¹²

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan keadilan restoratif dalam pasal 1 angka 6 bahwa “keadilan restoratif

¹¹ *Loc.cit*

¹² Doni Setiawan, 2012, *Urgensi Peradilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Unissula Press, Semarang, h. 10.

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.¹³

Restorative justice pada prinsipnya mirip dengan cara bekerja sistem peradilan pidana yang harus dilihat dari sudut pandang “sistem” yang terdiri dari input (kejahatan), proses yang bersifat restoratif dan hasil (output) yang bersifat restoratif, berdasarkan analisa inilah, dapat diartikan *restorative justice* atau yang sering digunakan di Indonesia yaitu keadilan restoratif mencakup semua elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁴ Sehingga dapat dimaknai *Restorative Justice System (RJS)* merupakan sistem peradilan yang lebih mengarah pada suatu penyelesaian perkara pidana yang proses, hasil dan tujuannya bersifat restoratif, tidak hanya berorientasi pada prosesnya saja atau hasilnya saja.

Penyidikan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mana diemban oleh Kepolisian, dimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Artinya, bahwa berawal dari penyidikan maka sistem tersebut akan dapat berjalan dimana penyidikannya baik maka sistem akan berjalan dengan baik

¹³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Doni Setiawan, *Op. cit.*, h. 12.

dan jika penyidikannya tidak baik maka sistem juga akan berjalan tidak baik. Oleh karena itu, penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual harus memperhatikan hukum acara pidana dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan keadilan restoratif.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.¹⁵

Perlu diketahui bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana/*Criminal Justice System (CJS)* menurut Satjipto Rahardjo, “sistem” adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian, sehingga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.¹⁶

Suatu pendefinisian yang sedikit berbeda diberikan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum.

¹⁵ Zulkarnaen Koto, 2011, *Jurnal Studi Kepolisian (Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana)*, STIK, Jakarta, h. 150.

¹⁶ Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 48.

Kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).¹⁷

Prof. Muladi membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.¹⁹

2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.²⁰

3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, h. 33-35.

¹⁸ Fransiska Avianti, 2008, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Semarang, h. 49.

¹⁹ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, UII Press, Yogyakarta, h. 3-4.

²⁰ *Ibid.*, Rusli Muhammad, h. 5.

tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.²¹

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut maka komponen-komponen di dalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan:²²

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Pengadilan; dan
- d. Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, terobosan hukum dalam hal penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual untuk membentuk dan memperbaiki sistem peradilan pidana anak sehingga dapat tercapai tujuan hukum sebagaimana dijelaskan teori tujuan hukum bahwa tujuan pokok dari hukum yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.²³

Seiring dengan perkembangannya, maka tujuan hukum terbagi dalam 3 golongan teori, yaitu Teori Etis (*ethische theori*), Teori Utilitis (*utilities theori*), dan Teori Gabungan/Campuran (*verenigings theori/gemengdhe theori*).²⁴ Menurut teori etis, hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal

²¹ *Loc.cit.*,

²² Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 141.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, edisi revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, h. 99.

²⁴ Ishaq. 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

mungkin dalam tata tertib masyarakat.²⁵ Pengertian ini menempatkan bahwa tujuan dari hukum semata-mata untuk keadilan. Menurut Asshiddiqie dan Safa'at bahwa cukup sulit untuk membebaskan konsep hukum dari ide keadilan karena secara terus menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral.²⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat empat hal yang perlu dipahami yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²⁷

Cara ilmiah pada penelitian berarti penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yakni rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Kemudian empiris berarti kegiatan penelitian tersebut teramati oleh indera manusia. Sedangkan sistematis bermakna proses yang digunakan pada penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.²⁸

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada

²⁵ *Ibid.*, Ishaq, h. 8.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 16.

²⁷ Sugiyono, 2007, *Statistika Untuk Penilaian*, Alfabeta, Bandung, h. 1.

²⁸ *Ibid.*, Sugiyono.

kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun di Unit PPA Polres Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun di Unit PPA Polres Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Artinya, ruang lingkup penelitian ini menganalisis paparan atau gambaran aspek pelaksanaan norma hukum dalam praktik nyata penanganan perkara di Unit PPA Polres Kendal.

Pada penelitian ini, menggambarkan semua gejala dan fakta kemudian menganalisis permasalahan yang ada,²⁹ berkaitan dengan pelaksanaan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun di Unit PPA Polres Kendal.

Sedangkan dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap masalah penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga

²⁹ Winarno Surakhmad, 1978, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, h. 132.

dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun di Unit PPA Polres Kendal.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang menangani kasus ini dan jaksa penuntut umum ketika di tahap penuntutan serta majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yakni data yang didapat peneliti secara tidak langsung. Artinya, data tersebut diperoleh dari beberapa kelembagaan yang terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung serta membutuhkan bahan-bahan dokumen atau bahan pustaka, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan semua Peraturan Pemerintah, Inpres (Intruksi

Presiden), Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri yang terkait dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun di Unit PPA Polres Kendal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan didapat dengan baik jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.³⁰ Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut:

³⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi di lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan (*Purposive non Random Sampling*) sebagai narasumber seperti Kepala Unit PPA Polres Kendal dan pihak atau pejabat terkait dengan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang mengetahui tentang pelaksanaan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun di Unit PPA Polres Kendal.

Metode wawancara yang digunakan yaitu teknik bebas terpimpin. Artinya peneliti menentukan *sample* dengan keyakinan data dan informasi yang diperoleh berkualitas sesuai integritas, kualitas dan kapabilitas dalam menjawab permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun di Unit PPA Polres Kendal.

Selain itu sifat *sample* yang diambil adalah *purposive sample*, yang berarti bahwa *sample* penelitian cukup satu responden yang mampu mewakili data dan informasi dari penyidik yang berwenang menangani kasus ini dan jaksa penuntut umum ketika di tahap penuntutan serta majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).³¹

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³² Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³³ Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (*Scouring*).³⁴

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh

³¹ Nurhan Bungi, 2003, *Analisa Data dan Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 53.

³² Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 103.

³³ *Ibid*, Lexy J. Moleong, h. 3.

³⁴ Sugiyono, 2007, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, h. 15.

gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dan sebaliknya dari khusus ke umum dalam menjawab permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- Bab II : Tinjauan Pustaka, Yang Menguraikan tentang teori Peradilan Pidana Anak, teori tentang Perlindungan Hukum, teori tentang Tindak Pidana Perbuatan Cabul, teori tentang Keadilan Restoratif serta teori tentang Tinjauan Islam Terhadap Perbuatan Cabul.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun, problematika perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun, serta bentuk keadilan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan seksual dengan

pelaku anak berusia di bawah 12 tahun berdasarkan keadilan restoratif di Kabupaten Kendal.

Bab IV : Penutup, Berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian.